



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Jawa Timur merupakan bagian dari kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat serta mampu menjadi penggerak dalam haluan pembangunan Nasional yang berlandaskan Pancasila;
- b. bahwa Jawa Timur memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar secara luas melingkupi seluruh masyarakat Jawa Timur yang harus dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap berbagai upaya kebijakan, strategi, dan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Jawa Timur, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi kebudayaan Jawa Timur di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Jawa Timur sebagai cerminan nilai, pandangan hidup, dan jati diri masyarakat serta didapatkan dari proses pewarisan, pembiasaan, dan pembelajaran.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
9. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
14. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.

15. Dewan . . .

15. Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah adalah Lembaga Kebudayaan yang dibentuk oleh Gubernur dengan tugas memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan.
16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
17. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
18. Pangkalan Data Kebudayaan Daerah adalah basis data terpadu dan tertata secara sistematis yang berisi seluruh data tentang Kebudayaan Jawa Timur.
19. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
20. Ekosistem Pemajuan Kebudayaan adalah keadaan yang terbentuk dari kesalinghubungan, kesalingpengaruh, keterpaduan, dan kesatuan antara elemen-elemen/komponen-komponen dalam proses Pemajuan Kebudayaan.
21. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan;
- k. gotong-royong
- l. kerukunan; dan
- m. *jer basuki mawa beya*.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil dalam upaya Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Daerah;
- b. memperkaya keberagaman budaya Daerah;
- c. memperteguh jati diri Daerah sebagai bagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan budaya Daerah sebagai bagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia;
- e. mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan menjadikan keragaman kebudayaan sebagai falsafah dalam sistem pendidikan;
- f. meningkatkan citra masyarakat Daerah sebagai bagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia;
- g. mewujudkan masyarakat yang madani dan sejahtera;
- h. melestarikan warisan budaya Daerah sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia;
- i. meningkatkan apresiasi terhadap setiap orang yang bergiat/bekerja memajukan kebudayaan;
- j. memperkuat ketahanan budaya Daerah sehingga memiliki daya kompetitif dan kontributif dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; dan
- k. memberikan kepastian hukum atas pembiayaan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB II . . .

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin Pelindungan atas hasil ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola Pangkalan Data Kebudayaan Daerah;
- f. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan kegiatan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan secara rutin dan berkelanjutan di dalam dan/atau di luar negeri;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat demi terciptanya Pranata Kebudayaan dan Ekosistem Pemajuan Kebudayaan yang kolaboratif dan akomodatif terhadap berbagai ekspresi serta aspirasi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif Setiap Orang, Lembaga Kebudayaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam Ekosistem Pemajuan Kebudayaan;
- k. menjaga dan memastikan Ekosistem Pemajuan Kebudayaan dapat berjalan secara berkelanjutan; dan
- l. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem Kebudayaan;
 - e. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang . . .

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang pelaku dan penganutnya lintas Kabupaten/Kota atau berada pada tingkat Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan melalui:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan,

Objek Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 9

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan/pelestarian;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang meliputi tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mendaftarkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai kekayaan intelektual komunal;

b. mewariskan . . .

- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan/pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya;
 - d. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara melakukan:
- a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

(2) Penyebarluasan . . .

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diseminasi di dalam negeri; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat diaspora Jawa Timur yang berada di luar negeri.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. asimilasi;
 - b. adaptasi;
 - c. inovasi; dan
 - d. akulturasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.
- (2) Pemerintah Provinsi dan/atau Setiap Orang melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui:
 - a. aktualisasi nilai, praktik, dan atribut yang mencirikan Daerah;
 - b. literasi kebudayaan;
 - c. inovasi;
 - d. industri kreatif; dan
 - e. komunikasi/kolaborasi lintas budaya.

(3) Aktualisasi . . .

- (3) Aktualisasi nilai, praktik, dan atribut yang mencirikan karakter budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pagelaran;
 - b. pameran;
 - c. sayembara;
 - d. pengornamenan;
 - e. lanskap; dan
 - f. perencanaan program pembangunan.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi lintas budaya.
- (5) Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pemanfaatan produk sesuai dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan lokal Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pembelian atau penggunaan hasil produksi industri kreatif lokal.
- (7) Komunikasi/kolaborasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pertukaran budaya;
 - b. diplomasi budaya; dan
 - c. ekspedisi budaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu:
 - a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. Pranata Kebudayaan.

(2) Peningkatan . . .

- (2) Peningkatan jumlah dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai kebutuhan dan tuntutan;
 - c. pemberian beasiswa bagi Setiap Orang dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk meningkatkan kecakapan dan pengetahuan dalam hal pemajuan kebudayaan melalui pendidikan gelar dan/atau non-gelar di dalam/luar negeri; dan
 - d. peningkatan tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun sebagai acuan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi dan pembentukan tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 14

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. konsolidasi data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

(3) Pokok . . .

- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - d. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah;
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 15

- (1) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Jawa Timur;
 - c. ahli Kebudayaan;
 - d. budayawan atau seniman; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

Penatalaksanaan Pemantauan dan evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap Orang berhak:

- a. menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya;
- c. mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan Indonesia;
- d. mengapresiasi kebudayaan Indonesia; dan
- e. mengakses data dan informasi mengenai Kebudayaan.

Pasal 18

Setiap Orang wajib:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara rasa toleransi dan kebinekaan berkebudayaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan baik di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional;
- e. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

BAB VI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerja sama daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. lembaga Kebudayaan;
 - c. lembaga Pendidikan;
 - d. pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan; dan/atau
 - f. badan usaha yang memiliki lingkup kegiatan bidang kebudayaan.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa kebudayaan;
 - c. penelitian;
 - d. revitalisasi . . .

- d. revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang hampir/telah punah;
 - e. seminar/lokakarya/sarasehan kemajuan Kebudayaan;
 - f. diplomasi budaya;
 - g. ekspedisi budaya;
 - h. pertukaran budaya;
 - i. pertukaran sumber daya manusia;
 - j. repatriasi;
 - k. investasi; dan/atau
 - l. pendanaan.
- (3) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PANGKALAN DATA KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Pangkalan Data Kebudayaan Daerah untuk mendukung Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pangkalan Data Kebudayaan Daerah memuat data paling sedikit mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - c. Lembaga Kebudayaan;
 - d. Pranata Kebudayaan;
 - e. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - f. data lain terkait Kebudayaan.
- (3) Pangkalan Data Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutakhiran dan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan tim pakar/tim ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang Kebudayaan.
- (5) Pangkalan Data Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Pangkalan Data Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pangkalan Data Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII . . .

BAB VIII DEWAN KEBUDAYAAN ATAU DEWAN KESENIAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, Gubernur membentuk Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi mitra Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Kepengurusan Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PENGHARGAAN, FASILITAS, DAN INSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa terhadap Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. uang pembinaan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas dan/atau insentif kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengembangkan karya yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kebudayaan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X . . .

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. penghentian tetap kegiatan; dan
 - f. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terluas secara geografis di Pulau Jawa dan juga multikultural secara demografis, karena dihuni beragam etnik dan subkultur seperti Jawa Mataraman, Jawa Panaragan, Arek, Samin (Sedulur Sikep), Tengger, Osing (Using), Pandalungan, Madura Pulau, Madura Bawean, dan Madura Kangean. Di satu sisi, keragaman budaya tersebut telah disadari sebagai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan dalam beragam bidang lain. Di sisi lain, berbagai ekspresi kebudayaan dan warisan budaya dari masing-masing subkultur berada dalam situasi rentan sehingga terancam keberadaannya. Perkembangan teknologi informasi, perubahan semangat zaman, serta penterasi budaya populer dari mancanegara turut menambah kompleksitas permasalahan kebudayaan di Jawa Timur. Fenomena yang terjadi adalah terdapat ruang kosong regulasi daerah terkait kebudayaan yang ada di Jawa Timur sehingga upaya perlindungan dan pemanfaatan yang membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat belum dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Kekosongan regulasi daerah tersebut patut disayangkan, karena di aras nasional telah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kebudayaan, serta Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Ketiga regulasi tersebut mengamanatkan setiap daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun regulasi pemanfaatan kebudayaan.

Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kebudayaan Daerah ini didasarkan pada 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, meskipun Jawa Timur telah memperoleh pengakuan atau legitimasi dari berbagai prestasi dalam hal akselerasi pembangunan di berbagai sektor, namun afirmasi dan keberpihakan kebijakan pada sektor kebudayaan khususnya warisan kebudayaan tak-benda (*intangible*), masih belum optimal sehingga memerlukan landasan hukum bagi upaya akselerasinya. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat berdasarkan akal budinya. Sementara Warisan Budaya Tak-benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, objek, artefak dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya. Kedua, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kebudayaan, namun hingga tahun 2024 belum ada regulasi terkait Pemanfaatan Kebudayaan Jawa Timur sehingga berbagai fenomena permasalahan tata kelola pemanfaatan kebudayaan serta ekosistem kebudayaan belum tertangani secara komprehensif. Pemanfaatan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.

Provinsi . . .

Provinsi Jawa Timur baru memiliki 2 (dua) produk hukum yang mengatur kebudayaan, yakni Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur. Namun demikian, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur mengatur aspek warisan budaya benda, dan tidak membahas dimensi budaya takbenda, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Untuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur, terlalu spesifik hanya mengatur pada seni medium film, dan tidak mengatur seni-seni lain maupun objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk memberi landasan dan kepastian hukum terhadap berbagai upaya kebijakan, strategi, dan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f . . .

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kerukunan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan nilai dasar atau ajaran tentang ketenteraman dan keselamatan hidup yang didasarkan pada sikap saling memahami antar-masyarakat dengan segala karakteristik budayanya

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas *jer basuki mawa beya*" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan kesadaran bahwa untuk dapat meraih keberhasilan dibutuhkan pengorbanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah praktik penggabungan antara dua kebudayaan atau lebih yang menjadi budaya baru di mana corak/karakteristik khas masing-masing budaya asal sudah tidak dapat dikenali lagi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah praktik penyesuaian kebudayaan sesuai dengan konteks ruang dan waktu di mana kebudayaan tersebut diwariskan dan dipraktikkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inovasi” adalah praktik penciptaan kreasi baru atau kreasi yang dihasilkan dari pengembangan budaya yang telah ada sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akulturasi” adalah praktik penyerapan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda namun tetap mempertahankan karakteristik/corak khas masing-masing budaya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu bentuk aktualisasi nilai, praktik, dan atribut yang bercirikan Daerah berupa pagelaran seni/budaya pada setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Setiap Orang. Pagelaran seni/budaya tersebut dapat dilakukan sebagai acara pembuka dan/atau penutup kegiatan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pagelaran” adalah suatu kegiatan menggelar/mementaskan ekspresi/karya budaya dalam genre tertentu sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pagelaran dimaksudkan sebagai salah satu cara regenerasi dan pewarisan ekspresi/karya budaya lintas-generasi di mana dalam prosesnya terdapat interaksi secara langsung antara kreator, penampil/seniman, dengan khalayak penikmat/audiens.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pameran” adalah suatu kegiatan penyajian ekspresi/karya budaya melalui proses kurasi/seleksi sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran juga dimaksudkan sebagai salah satu cara berkomunikasi antara kreator ekspresi/karya budaya dengan khalayak penikmat/audiens.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sayembara” adalah kompetisi ide, gagasan, konsep, nilai budaya yang dituangkan dalam bentuk rancangan, tampilan, tulisan, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan konvensi dan kriteria yang telah disusun dan ditetapkan oleh suatu badan/tim juri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengornamenan” adalah proses menghadirkan ide, gagasan, konsep, nilai budaya tertentu ke dalam suatu pola hias/dekorasi yang dapat dibuat dengan cara digambar, dipahat, dicetak, dan diaplikasikan dalam berbagai alat hidup manusia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lanskap” adalah tata ruang yang di dalamnya meliputi keseluruhan cara hidup manusia yang didasarkan pada corak kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perencanaan program pembangunan” adalah proses menentukan visi dan misi perihal apa yang ingin dicapai oleh suatu individu maupun kelompok/institusi dalam suatu periode/jangka waktu tertentu, serta menetapkan tahapan, strategi yang dibutuhkan untuk mencapainya, indikator keberhasilan, termasuk mekanisme evaluasi yang terukur dan berkelanjutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26 . . .

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001